



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sukamara perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana SKPD dapat menggunakan biaya lebih rendah dari yang ditetapkan.

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan berlaku umum bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan barang dan jasa dan standar biaya sebagai elemennya;
- b. merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan dalam pelaksanaan anggaran;
- c. harga tertinggi dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan daerah;
- d. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan; dan
- e. berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 8 JULI 2022



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 8 JULI 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas.

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau.
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.3 dan Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.1
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4 (Jasa Service, Suku Cadang, BBM, Pelumas)

Uraian	Satuan	Besaran
1) Kendaraan Roda 4 Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Unsur Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
2) Kendaraan Roda 4 Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
3) Kendaraan Roda 4 Eselon II (Sekretaris Daerah)	Unit/Tahun	38.990.000
4) Kendaraan Roda 4 Eselon II (Selain Sekretaris Daerah)	Unit/Tahun	34.500.000
5) Kendaraan Roda 4 Eselon III	Unit/Tahun	29.500.000
6) Kendaraan Roda 4 Eselon III (Kecamatan Balai Riam, Permata Kecubung, Jelai dan Pantai Lunci)	Unit/Tahun	30.500.000

Tabel 1.2
Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 2

Uraian	Satuan	Besaran
Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	4.150.000

Tabel 1.3
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

Uraian	Satuan	Besaran
1) Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	29.000.000
2) Kendaraan Operasional Kantor (<i>double gardan</i>)	Unit/Tahun	31.800.000
3) Kendaraan Ambulance RSUD	Unit/Tahun	47.500.000
4) Kendaraan Operasional Patroli	Unit/Tahun	35.710.000

Tabel 1.4
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 3, Kendaraan Dinas Operasional, Kendaraan Dinas Operasional Roda 6, Kendaraan Dinas Operasional Khusus dan *Speed Boat*

Uraian	Satuan	Besaran
1) Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	6.600.000
2) Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000
3) Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
4) Kendaraan Dinas Operasional Khusus :		
a. Kendaraan Roda 6 Pemadam Kebakaran	Unit/Tahun	41.500.000
b. Kendaraan Roda 6 Truck Sampah	Unit/Tahun	85.200.000
c. Kendaraan Roda 6 (Bus)	Unit/Tahun	65.500.000
d. Kendaraan Roda 14 Trailer	Unit/Tahun	73.500.000
5) Pemeliharaan dan Operasional Alat Berat Pengelolaan Sampah	Unit/Tahun	65.700.000
6) Pemeliharaan dan Operasional Alat Berat	Unit/Tahun	23.500.000

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 yang bersifat rusak berat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

Tabel 2.1
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 yang bersifat rusak berat rekondisi dan/atau *overhaul*

Uraian	Satuan	Besaran
1) Rehab/Perbaikan Ringan	Unit	15.000.000
2) Rehab/Perbaikan Sedang	Unit	30.000.000
3) Rehab/Perbaikan Berat	Unit	50.000.000

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pegawai agar dalam kondisi normal.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Sarana Kantor terinci pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Pemeliharaan Sarana Kantor

Uraian	Satuan	Besaran
1) Pemeliharaan Komputer, Note Book, dan Printer		
a. Komputer Server	Unit/Tahun	730.000
b. Komputer/Note Book	Unit/Tahun	500.000
c. Printer (belum termasuk tuner)	Unit/Tahun	500.000
2) Pemeliharaan Mesin Genset		
Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak		
a. Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
b. Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
c. Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
d. Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
e. Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
f. Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
g. Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
h. Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
i. Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
j. Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
k. Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
l. Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
m. Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
3) Pemeliharaan Generator		
a. BBM Mesin Generator Genset	unit/tahun	3.500.000
b. BBM Generator Khusus RSUD	unit/tahun	30.000.000
c. BBM incenerator Khusus RSUD	unit/tahun	39.620.600

4) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya :		
a. Mesin Tik Manual	Unit/Tahun	350.000
b. Mesin Tik Elektronik	Unit/Tahun	500.000
c. Lemari Es/Kulkas sedang	Unit/Tahun	200.000
d. Lemari Es/Kulkas besar	Unit/Tahun	500.000
e. LCD Projector	Unit/Tahun	700.000
f. AC Standing Floor	Unit/Tahun	1.500.000
g. AC Split	Unit/Tahun	610.000
h. TV dan Parabola	Unit/Tahun	500.000
i. Mesin Cuci	Unit/Tahun	300.000
j. Sound System	Set/Tahun	2.000.000
k. Kamera Shooting/Handycam	Unit/Tahun	1.000.000
l. Pemeliharaan/Perawatan Tenda	Unit/Tahun	2.000.000
m. Pemeliharaan Perangkat Radio Komunikasi SSB	Unit/Tahun	2.000.000
n. Pemeliharaan Mesin Pompa Air	Unit/Tahun	250.000
5) Pemeliharaan dan Operasional Mesin Potong Rumput Kantor	Unit/Tahun	4.000.000
6) Pemeliharaan dan Operasional Mesin Potong Rumput Petugas Pengelola Sampah	Unit/Tahun	8.400.000
7) Pemeliharaan dan Operasional Mesin Pompa Reguler Pemadam Kebakaran	Unit/Tahun	15.000.000

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 4

Tabel 4
Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Uraian	Satuan	Besaran
1) Gedung Bertingkat	M ² /tahun	236.000
2) Gedung Tidak Bertingkat	M ² /tahun	155.000
3) Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /tahun	12.000

